

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan orang merupakan bentuk kejahatan yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merampas hak-hak dasar manusia.¹ Negara Indonesia secara tegas menyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan diri, hak asasi, dan martabat kemanusiaan. Prinsip ini kemudian dijabarkan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), yang menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan cara kekerasan, ancaman, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan untuk tujuan eksploitasi, merupakan tindak pidana berat yang harus dipertanggungjawabkan secara pidana. Melalui ketentuan ini, negara menghendaki terwujudnya perlindungan hukum yang menyeluruh bagi korban serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku.

Namun, realitas yang terjadi menunjukkan bahwa perdagangan orang masih marak terjadi dan terus berkembang dengan berbagai modus baru. Seiring kemajuan teknologi dan perubahan sosial, para pelaku semakin lihai memanfaatkan celah hukum dan kondisi ekonomi masyarakat. Bentuk kejahatan ini tidak lagi terbatas pada eksploitasi fisik atau seksual secara langsung, melainkan juga melibatkan kejahatan digital seperti penipuan daring, eksploitasi

¹ Iskandar, dan Nursiti. "Peran Organisasi Internasional dan Regional dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Perdagangan Orang di Indonesia." *Jurnal HAM*, Vol. 12, No. 3, 2021, hlm. 4. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/2030/pdf>.

ekonomi, serta pengendalian korban melalui media sosial dan jaringan komunikasi lintas negara.²

Salah satu modus yang kian sering digunakan adalah lowongan kerja palsu (*False Job Recruitment*) dan eksploitasi digital berbasis hubungan asmara atau *love scamming*. Para pelaku menargetkan generasi muda, khususnya lulusan sekolah dan mahasiswa, dengan iming-iming pekerjaan bergaji tinggi di luar negeri. Setelah korban diberangkatkan, seluruh dokumen identitas disita, dan mereka dipaksa bekerja di bawah tekanan, ancaman, bahkan kekerasan. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga menghancurkan masa depan, kehormatan, dan keselamatan korban. Fenomena ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan dan penegakan hukum yang telah diatur belum sepenuhnya berjalan sebagaimana mestinya.

Untuk memahami bagaimana hukum diterapkan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang, berikut disajikan beberapa putusan pengadilan yang memperlihatkan penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 di Indonesia :

² Vincent Tanaka, Jansen Chandra, and Ricky Banke. "Kriminalitas Di Era Digital: Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan Online." PESHUM: *Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, Vol.4, No. 4, 2025, hlm. 12.

Tabel 1. Putusan Pengadilan Terkait TPPO di Indonesia

Nomor Putusan	Nama & Umur Terdakwa	Duduk Perkara	Dasar Hukum yang Digunakan	Pertimbangan Hukum	Hukuman
32 K/Pid.Sus/ 2024	Abdur Rohim Batu Bara, 54 tahun	Membantu percobaan TPPO dengan memfasilitasi pengangkutan pengungsi Rohingya	Pasal 2 ayat (1) <i>jo.</i> Pasal 10 UU No 21/2007 <i>jo.</i> Pasal 55 (1) KUHP	Terbukti bersalah; menimbulkan keresahan masyarakat; menyesal; belum pernah dihukum	3–4 tahun penjara dan denda Rp120.000.000
2054 K/Pid.Sus/ 2024	Dian Nur Fitriaji alias Vina, 34 tahun	Melakukan perekrutan dan penampungan korban untuk eksploitasi	Pasal 2 ayat (1) UU No. 21/2007	Terbukti; pekerjaan korban sebagai pemandu karaoke untuk eksploitasi seksual	12 tahun penjara dan denda Rp120.000.000 subsider 3 bulan
4803 K/Pid.Sus/ 2022	Rijal bin Syakir, 31 tahun	Manfaatkan korban hasil TPPO untuk keuntungan pribadi	Pasal 12 UU No. 21/2007 subsidair Pasal 11 KUHP	Terbukti; melakukan eksploitasi seksual; pertimbangan hukum sudah tepat	6 tahun penjara dan denda Rp300.000.000 subsider 3 bulan

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung

Di Aceh, permasalahan ini semakin kompleks karena wilayah tersebut sering dijadikan jalur transit dan perekrutan korban perdagangan orang. Berdasarkan data Polda Aceh periode 2022–2025, jumlah laporan, korban, dan pelaku menunjukkan peningkatan yang signifikan.

Tabel 2. Data Kasus TPPO di Polda Aceh Tahun 2022–2025

Tahun	Kesatuan	Laporan Polisi	Jumlah Korban	Jumlah Terlapor	Ket
2022	Polres Aceh Timur	1	2	2	P21
	Polres Aceh Tengah	1	1	1	P21
2023	Polres Langsa	1	1	2	P21
	Ditreskrimum	3	4	2	P21
	Polres Pidie	1	1	2	P21
	Polres Aceh Utara	1	1	5	P21
2024	Ditreskrimum	3	7	3	SP2LID / SIDIK
2025	Polresta Banda Aceh	1	1	1	SIDIK
	Polres Sabang	1	1	2	P21
	Polres Aceh Tengah	1	1	2	P21
	Ditreskrimum	2	4	4	P21

Sumber: Kriminal Umum Polda Aceh

Berdasarkan Tabel 2, tindak pidana perdagangan orang masih ditemukan di wilayah hukum Polda Aceh selama periode 2022–2025. Pada tahun 2022 terdapat 2 laporan polisi dengan 3 korban dan 3 terlapor. Pada tahun 2023 terdapat 6 laporan polisi dengan 7 korban dan 11 terlapor. Selanjutnya, pada tahun 2024 terdapat 3 laporan polisi dengan 7 korban dan 3 terlapor yang ditangani oleh Ditreskrimum Polda Aceh dan masih berada pada tahap SP2LID/SIDIK. Pada tahun 2025 terdapat 5 laporan polisi dengan 7 korban dan 9 terlapor, dengan sebagian perkara telah mencapai tahap P21 dan satu perkara masih berada pada tahap penyidikan. Data tersebut menunjukkan bahwa penanganan perkara TPPO di Polda Aceh berlangsung melalui tahapan yang berbeda dan tidak seluruh perkara mencapai tahap yang sama dalam proses penyidikan. Kondisi tersebut menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut guna mengetahui bagaimana penyidik Polda Aceh melakukan proses penyidikan, mulai dari penerimaan laporan,

pengumpulan informasi dan alat bukti, pemeriksaan terhadap korban dan terlapor, hingga penyelesaian hasil penyidikan.

Keterangan P21 dalam tabel menunjukkan bahwa hasil penyidikan telah dinyatakan lengkap oleh penuntut umum sehingga perkara dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Dengan demikian, perkara yang berstatus P21 telah melewati tahap penyidikan dan hasil penyidikannya telah memenuhi kelengkapan yang dipersyaratkan oleh penuntut umum. Sementara itu, perkara yang masih berstatus SP2LID/SIDIK menunjukkan bahwa proses penanganannya belum mencapai tahap P21. Perbedaan tahapan tersebut memperlihatkan adanya variasi dalam penyelesaian perkara TPPO yang ditangani oleh satuan kewilayahan maupun Ditreskrimum Polda Aceh.

Data tersebut memperlihatkan bahwa proses penanganan perkara TPPO di Polda Aceh tidak seluruhnya berakhir pada tahapan yang sama. Adanya perkara yang telah mencapai P21 dan perkara yang masih berada pada tahap penyelidikan atau penyidikan menunjukkan bahwa proses penanganan perkara memiliki tahapan dan perkembangan yang berbeda. Perbedaan tahapan tersebut menjadi dasar untuk mengkaji proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polda Aceh, khususnya dalam menangani perkara yang berkaitan dengan modus false job recruitment dan eksploitasi love scamming di luar negeri. Pengkajian tersebut diperlukan untuk mengetahui bagaimana penyidik memperoleh informasi awal, mengidentifikasi tindak pidana, mengumpulkan dan menilai alat bukti, memeriksa

korban serta terlapor, dan menentukan kelanjutan proses perkara berdasarkan hasil penyidikan.³

Salah satu bentuk tindak pidana terhadap pelaku TPPO dimuat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Walaupun ketentuan mengenai pemberantasan tindak pidana perdagangan orang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, kenyataannya kasus TPPO masih terjadi di wilayah Aceh. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan aturan pidana perlu diikuti dengan proses penanganan perkara yang sesuai dengan ketentuan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji proses penyidikan yang dilakukan oleh Polda Aceh terhadap tindak pidana human trafficking, khususnya yang berkaitan dengan modus false job recruitment dan eksploitasi *love scamming* di luar negeri.

Berdasarkan uraian tersebut, meningkatnya kasus perdagangan orang dengan modus *false job recruitment* dan eksploitasi *love scamming* yang

³ Sri Endah Wahyuningsih. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini." *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2016, hlm. 17. DOI: <http://dx.doi.org/10.26532/jph.v3i2.1407>

melibatkan korban dari Aceh serta kompleksitas pembuktian tindak pidana terhadap pelaku menjadi alasan utama peneliti untuk mengkaji permasalahan ini secara lebih mendalam. Selain itu, praktik tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga berdampak pada keselamatan dan kebebasan korban yang diberangkatkan ke luar negeri secara tidak sah.

Kondisi ini menunjukkan perlunya analisis mengenai bagaimana tindak pidana diterapkan terhadap pelaku serta bagaimana penegakan hukum dilakukan oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana *Human Trafficking* dengan Modus *False Job Recruitment* dan Eksploitasi *Love Scamming* di Luar Negeri (Studi Penelitian di Kepolisian Daerah Aceh)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka perumusan masalah dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyidikan terhadap tindak pidana *human trafficking* dengan modus *false job recruitment* dan eksploitasi *love scamming* di luar negeri yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Aceh?
2. Apa saja kendala yang dihadapi penyidik Kepolisian Daerah Aceh dalam proses penyidikan tindak pidana *human trafficking* dengan modus *false job recruitment* dan eksploitasi *love scamming* di luar negeri?
3. Bagaimana penggunaan alat bukti oleh penyidik Kepolisian Daerah Aceh dalam mengungkap tindak pidana *human trafficking* dengan modus *false job recruitment* dan eksploitasi *love scamming* di luar negeri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan topik permasalahan yang telah penulis rumuskan di atas maka tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan proses penyidikan terhadap tindak pidana *human trafficking* dengan modus *false job recruitment* dan eksploitasi *love scamming* di luar negeri yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Aceh
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan kendala yang dihadapi penyidik Kepolisian Daerah Aceh dalam proses penyidikan tindak pidana *human trafficking* dengan modus *false job recruitment* dan eksploitasi *love scamming* di luar negeri.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan penggunaan alat bukti oleh penyidik Kepolisian Daerah Aceh dalam mengungkap tindak pidana *human trafficking* dengan modus *false job recruitment* dan eksploitasi *love scamming* di luar negeri.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis dan secara praktis :

1. Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait tindak pidana dalam perdagangan orang, sehingga dapat memperkaya kajian akademik mengenai penegakan hukum terhadap bentuk kejahatan transnasional yang semakin kompleks.
2. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi aparat penegak hukum sebagai bahan evaluasi dan acuan dalam meningkatkan efektivitas

penerapan hukuman serta strategi pencegahan tindak pidana perdagangan orang, sehingga dapat memperkuat upaya perlindungan masyarakat dari praktik perdagangan orang dengan modus kejahatan baru yang marak terjadi.

E. Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup penelitian ini berfokus pada analisis pertanggungjawaban pidana yang diterapkan oleh Polda Aceh terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan modus *False Job Recruitment* dan eksploitasi *love scamming* di luar negeri, serta menilai penerapan hukuman dalam upaya pencegahan kejahatan, sehingga penelitian ini terbatas pada aspek yuridis dan praktik penegakan hukum di wilayah hukum Polda Aceh.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah tinjauan terhadap penelitian-penelitian yang sudah ada dan relevan dengan topik penelitian yang sedang dikaji, berfungsi sebagai landasan teori, referensi, dan perbandingan untuk mengidentifikasi celah penelitian yang belum terjamah. Dengan meninjau penelitian sebelumnya, peneliti dapat memperdalam pemahaman tentang teori yang digunakan, memastikan tidak ada pengulangan, dan memberikan argumen yang kuat untuk temuan penelitian baru. Berikut adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini :

1. Epri Chandra, dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Modus Love scamming di Kepolisian Resort Bareleng Kota

Batam”⁴ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hambatan utama dalam penyidikan kasus *love scamming* adalah keterbatasan akses terhadap bukti digital, kompleksitas pelacakan pelaku lintas negara, dan rendahnya literasi digital masyarakat. Rekomendasi yang diajukan meliputi penguatan kerja sama antarinstansi, peningkatan kapasitas teknologi forensik digital, serta edukasi masyarakat untuk mencegah penipuan daring.

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus analisis, di mana penelitian terdahulu membahas efektivitas penyidikan tindak pidana penipuan modus *love scamming* di tingkat kepolisian daerah, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku human trafficking dengan modus perekrutan kerja palsu dan *love scamming* yang dilakukan secara lintas negara..

2. Natasya Revida Putri Junaedi, dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku *Human Trafficking* melalui Media Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor 915/Pid.Sus/2019/PN.SBY)”⁵ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa modus utama *human trafficking* melalui media sosial adalah prostitusi dengan pendekatan emosional terhadap korban, serta penawaran pekerjaan ilegal yang menjerumuskan korban dalam eksploitasi.

Hambatan yang ditemukan adalah ketiadaan regulasi khusus yang mengatur

⁴ Epri Chandra. "Efektivitas Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Modus Love scamming Di Kepolisian Resort Bareleng Kota Batam." *Skripsi*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024, hlm. 5. <https://repository.unissula.ac.id/38314/>

⁵ Natasya Revida Putri Junaedi. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Human Trafficking Melalui Media Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor 915/Pid. Sus/2019/Pn. Sby)." *Skripsi*, Universitas Bhayangkara Surabaya, 2022, hlm. 1. <https://eprints.ubhara.ac.id/view/creators/>

secara rinci tentang *human trafficking* menggunakan media sosial, sehingga penerapan hukum masih menghadapi kelemahan.

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penulis terletak pada ruang lingkup kajian, di mana penelitian terdahulu fokus pada pertanggungjawaban pidana terhadap *human trafficking* melalui media sosial di Indonesia, sedangkan penelitian sekarang membahas *human trafficking* lintas negara dengan modus perekrutan kerja palsu dan eksploitasi *love scamming*.⁶

3. Faradilla, dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) Studi Kasus Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2022/PN.Mks”⁷ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *human trafficking* dapat dibebankan karena perbuatannya memenuhi unsur kesengajaan dan tidak ditemukan alasan penghapus pidana. Pertimbangan hukum hakim dibagi dalam tiga aspek, yaitu yuridis, sosiologis, dan filosofis, yang memperkuat dasar pemidanaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek penelitian, di mana penelitian terdahulu berfokus pada

⁶ Natasya Revida Putri Junaedi. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Human Trafficking Melalui Media Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor 915/Pid. Sus/2019/Pn. Sby)." *Skripsi*, Universitas Bhayangkara Surabaya, 2022, hlm. 1. <https://eprints.ubhara.ac.id/view/creators/>

⁷ Faradila. "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) Studi Kasus Putusan Nomor: 367/Pid.Sus/2022/PN.Mks." *Unizar Recht Journal (URJ)*, Vol. 2, No. 1, 2023, hlm. 5. DOI: <https://doi.org/10.36679/urj.v2i1.37>

kasus *human trafficking* melalui media sosial di Indonesia, sedangkan penelitian sekarang lebih menitikberatkan pada efektivitas pertanggungjawaban pidana terhadap *human trafficking* lintas negara dengan modus perekrutan kerja palsu dan eksploitasi *love scamming*.